



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHARI Bin SAMSUDIN
2. Tempat lahir : Komring Agung
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 15 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 27 September 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Januari 2019 Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2019 Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,0080 (nol koma nol nol delapan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa (habis untuk diuji);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 15.00 Wib membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari ANDRI (DPO) diperbatasan kampung Gunung Sugih Baru kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali beraktifitas membawa mobil Truk untuk mengangkut Sawit ke Wates hingga sore hari, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa menggunakan shabu-shabu didalam kamar mandi dengan cara Shabu-shabu dituangkan dipirek kemudian pirek dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut oleh terdakwa dihisap melalui bong, setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa tidur dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang dari kepolisian dan petugas polisi tersebut menggeldeah terdakwa dan rumah terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap berupa bonh diatas lemari didalam kamar milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 218 AV./ IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0080 ( Nol koma nol nol delapan nol ) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak bersisa Gram milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN, sebagaimana dakwaan pertama diatas, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2018 bertempat di Kampung Komering Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 15.00 Wib membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dari ANDRI (DPO) diperbatasan kampung Gunung Sugih Baru kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali beraktifitas membawa mobil Truk untuk mengangkut Sawit ke Wates hingga sore hari, selanjutnya sekira jam 23.30 Wib terdakwa menggunakan shabu-shabu didalam kamar mandi dengan cara Shabu-shabu dituangkan dipirek kemudian pirek dibakar dnegan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut oleh terdakwa dihisap melalui bong, setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa tidur dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang dari kepolisian dan petugas polsii tersebut menggeldeah terdakwa dan rumah terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap berupa bonh diatas lemari didalam kamar milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No: Lab.765-28. B/HP/IX/2018 An. SAHARI Bin SAMSUDIN, tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Hari Susanto Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu, melihat Terdakwa sedang tidur dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan bong shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas lemari didalam kamar di hadapan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Andri (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2.**-----Bayu Agus Tanoto Bin Heriyanto (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-- -Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu, melihat Terdakwa sedang tidur dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan bong shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas lemari didalam kamar di hadapan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Andri (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Andri (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

----Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 15.00 WIB

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 15 hal



setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Andri (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperbatasan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali beraktifitas membawa mobil Truk untuk mengangkut sawit ke Wates hingga sore hari, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung dipakai sendiri oleh Terdakwa didalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan bong shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas lemari didalam kamar di hadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,0080 (nol koma nol nol delapan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa (habis untuk diuji);
- Seperangkat alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 218 AV./ IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0080 (Nol koma nol nol delapan nol) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak bersisa Gram milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/IX/2018 An. SAHARI Bin SAMSUDIN, tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya bahwa ditemukan zat narkotika jenis : METHAMPHETAMINE (Shabu – shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Komereng Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Andri (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diperbatasan Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali beraktifitas membawa mobil Truk untuk mengangkut sawit ke Wates hingga sore hari, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung dipakai sendiri oleh Terdakwa didalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan bong shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas lemari didalam kamar di hadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SAHARI Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Hari Susanto dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Andri (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 15.00 WIB setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Andri (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, setelah terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa kembali beraktifitas membawa mobil Truk untuk mengangkut sawit ke Wates hingga sore hari, selanjutnya sekira jam 23.30 WIB narkotika jenis shabu-shabu

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung dipakai sendiri oleh Terdakwa didalam kamar mandi rumah Terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira Jam 05.30 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar Terdakwa kemudian datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan bong shabu dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan diatas lemari didalam kamar di hadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/IX/2018 An. SAHARI Bin SAMSUDIN, tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya bahwa ditemukan zat narkoba jenis : METHAMPHETAMINE (Shabu – shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,0080 (nol koma nol nol delapan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa (habis untuk diuji) dan Seperangkat alat hisap (bong), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 15 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,0080 (nol koma nol nol delapan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tidak tersisa (habis untuk diuji);
  - Seperangkat alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 15 Februari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 15 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)